

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : Kep-702/MUI/XII/2015**

T e n t a n g

**PEDOMAN PEMILIHAN PENGURUS
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



**Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia,
setelah:**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
- b. Bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menjalankan roda organisasi MUI di masing-masing tingkatan sesuai dengan keputusan Munas/ Musda dan Rakernas/ Rakerda;
- c. Bahwa untuk mewujudkan kesera-gaman tata cara pemilihan pengurus MUI di semua tingkatan, diperlukan aturan yang secara organisasi mengikat bagi semua pengurus MUI;

- d. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia.

MENGINGAT :

- a. Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Musda IX MUI tahun 2015;
- c. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2015–2020.

MEMPERHATIKAN:

- a. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015 mengenai Keorganisasian.
- b. Keputusan Rapat Pimpinan Harian MUI pada hari Selasa, 1 Desember 2015.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia sebagaimana terlampir;
2. Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-062d/MUI/I/2011 Tentang Pedoman Pemilihan Pengurus

Majelis Ulama Indonesia;

3. Memberlakukan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan organisasi sejak tanggal ditetapkan, dengan tenggang waktu sosialisasi selama satu tahun.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d : Jakarta

Tanggal : 15 Desember 2015 M
3 Rabiul Awal 1437 H


**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



Dr.KH. MA'RUF AMIN



Dr.H ANWAR ABBAS, MM,M.Ag

Lampiran : Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia
Nomor : Kep-702/MUI/XII/2015
Tentang : Pedoman Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia

**PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

T e n t a n g

**PEDOMAN PEMILIHAN PENGURUS
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



**Pasal 1
Umum**

Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia pada semua tingkatan organisasi dilaksanakan melalui formatur dengan asas musyawarah mufakat yang terdiri dari berbagai perwakilan/unsur yang layak dan disepakati. Sesuai ketentuan PRT-MUI, calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum MUI tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik dan pengurus harian partai politik. PRT-MUI juga membatasi jabatan Ketua Umum MUI maksimal dua periode kepengurusan, kecuali dibutuhkan dan dikomunikasikan/ dikonsultasikan dengan MUI Pusat atau Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

Pasal 2

Tahapan Pemilihan

- (1) Pemilihan Ketua Umum dan Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Formatur.
 - b. Penetapan Formatur.
 - c. Pemilihan Ketua Umum.
 - d. Penyusunan Pengurus Harian MUI.
 - e. Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan.
 - f. Penyusunan Pengurus Dewan Pertimbangan MUI.
- (2) Formatur ditetapkan dalam sidang pleno MUNAS maupun MUSDA sesuai jenjang tingkatannya.

Pasal 3

Jumlah Formatur

- (1) Untuk Tingkat Pusat, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 17 (tujuhbelas) orang, terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal).
 - b. Satu orang unsur Dewan Pertimbangan
 - c. 7 (tujuh) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi.
 - d. 5 (lima) orang unsur pimpinan ormas Islam yang terdiri dari NU dan Muhammadiyah

sebagai unsur tetap, dan ormas lain secara proporsional/bergantian.

- e. 1 (satu) orang unsur cendekiawan muslim/ Perguruan Tinggi Islam.
 - f. 1 (satu) orang unsur Pondok Pesantren.
- (2) Untuk Tingkat Provinsi, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 13 (tigabelas) orang dan 1 (satu) perwakilan MUI pusat yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 13 (tigabelas) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan.
 - c. 5 (lima) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/ Kota.
 - d. 3 (tiga) orang unsur pimpinan ormas Islam.
 - e. 1 (satu) orang unsur cendekiawan muslim/ Perguruan Tinggi Islam
 - f. 1 (satu) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren.
- (3) Untuk Tingkat Kabupaten/Kota, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) perwakilan MUI provinsi yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 11 (sebelas) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum).

- b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan.
 - c. 4 (empat) orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kecamatan.
 - d. 4 (empat) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.
- (4) Untuk Tingkat Kecamatan, jumlah formatur ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan 1 (satu) perwakilan MUI Kabupaten/Kota yang ditugaskan sebagai pendamping. Adapun 7 (tujuh) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang unsur Pimpinan MUI Kecamatan demisioner (Ketua dan Sekretaris).
 - b. 1 (satu) orang unsur Dewan Pertimbangan..
 - c. 4 (empat) orang unsur pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.

Pasal 4

Komposisi Formatur

Komposisi Formatur terdiri dari :

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota-anggota.

Pasal 5

Tugas Formatur

- (1) Memilih Ketua Umum.
- (2) Memilih Ketua Dewan Pertimbangan.

- (3) Formatur bersama-sama Ketua Umum terpilih menyusun Pengurus Harian.
- (4) Susunan lengkap Pengurus Harian Dewan Pimpinan Majelis Ulama diumumkan dalam Sidang Pleno MUNAS/MUSDA.

Pasal 6 **Aturan Tambahan**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUNAS/MUSDA. Pengurus Harian harus melengkapi susunan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Pengurus Lengkap hasil Musda MUI Provinsi segera dikirim ke MUI Pusat untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (3) Pengurus Lengkap hasil Musda MUI Kabupaten/Kota segera dikirim ke MUI Provinsi untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.
- (4) Pengurus lengkap hasil Musda MUI Kecamatan segera dikirim ke MUI Kabupaten/Kota untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Desember 2015 M
3 Rabiul Awal 1437 H

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



Dr.KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal,



Dr.H ANWAR ABBAS, MM, M.Ag